

2020, e-Planning Terintegrasi e-Budgeting



<https://kendaripos.co.id>

Badan Perencanaan dan Pengembangan (Bappeda) Litbang Kota Palembang menargetkan awal 2020 mendatang semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bisa gunakan dan menerapkan sistem administrasi daerah (Simda) Perencanaan atau e-Planning dalam menyusun perencanaan OPD-nya masing-masing. Perencanaan kegiatan tersebut terintegrasi juga ke Simda Keuangan (e-Budgeting) atau sistem penganggaran.

Sekretaris Bappeda Kota Palembang, Dr Korlena ST MT mengatakan, dengan sudah terintegrasinya e-Planning dan e-Budgeting, pelaksanaan perencanaan di OPD akan sesuai dengan Renstra OPD dan rencana jangka menengah daerah (RPJMD)ⁱ Kota Palembang. Dengan begitu pelaksanaan perencanaan OPD bisa mewujudkan visi misi kota yang ingin dicapai.

“Makanya saat kegiatan sosialisasi dan pelatihan awal penggunaan e-Planning terintegrasi e-Budgeting, kami undang Kasubag Perencanaan dari semua OPD,” jelasnya, usai pelatihan e-Planning dan e-Budgeting di ruang rapat Kantor Bappeda Palembang, Senin (30/9).

Menurutnya, aplikasi Simda perencanaan merupakan sistem yang dikembangkan BPKP dan ini terintegrasi dengan Simda keuangan di BPKAD. Diharapkan awal tahun nanti Simda Perencanaan yang ada di Bappeda ini memudahkan menyusun RKPD 2021. Karena itulah ditarget Simda Perencanaan atau e-Planning, mulai Januari 2020. Apalagi perencanaan dalam Simda perencanaan harus selaras dengan RPJMD. “Kita harap kurang lebih tiga bulan ini uji coba penggunaannya, sehingga awal tahun 2020 siap,” ujarnya.

Dengan perencanaan dan penganggaran berjalan sesuai rencana via integrasi e-Planning dan e-Budgeting bisa mendorong meningkatnya penilaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah oleh KemenpanRB.

Kepala Bappeda Litbang Kota Palembang, Ir. H. Harrey Hadi MS menyebut penerapan e-Planning untuk penyusunan perencanaan setiap OPD bisa lebih efektif, transparan, dan akuntabel. Input usulan perencanaan juga tidak lagi dibuat dua kali ke Bappeda kemudian BPKAD, tetapi cukup sekali di awal e-Planning dan sudah terintegrasi secara online ke e-Budgeting BPKAD.

“Integrasi kedua sistem sesuai kalender perencanaan dan penganggaran. Mulai dari RPJMD, Musrenbang, dan pokok pikiran DPRD,” paparnya.

Sumber berita:

1. Harian Sumatera Ekspres, 2020, *e-Planning Terintegrasi e-Budgeting*, Rabu, 2 Oktober 2019;
 2. <https://maklumatnews.com>, *Terintegrasi e-Budgeting Hindari Tindak Korupsi*, 2020 *Digunakan Seluruh OPD*, Senin, 30 September 2019.
-

Catatan:

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pada Pasal 274 mengatur bahwa perencanaan pembangunan daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam sistem informasi pembangunan Daerah.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada Pasal 11 ayat (2) ditentukan bahwa Rencana Pembangunan Daerah terdiri atas:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun. (Pasal 1 angka 25 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun dihitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah. (Pasal 1 angka 26 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)
- c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. (Pasal 1 angka 28 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)

Selanjutnya pada Pasal 11 ayat (3) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 ditentukan bahwa Rencana Perangkat Daerah, terdiri atas:

- a. Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah)
Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. (Pasal 1 angka 29 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)
- b. Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah)
Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. (Pasal 1 angka 30 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)

Pasal 16 ayat (1) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 mengatur RPJDP, RPJMD dan RKPD disusun dengan tahapan:

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan;
- d. pelaksanaan Musrenbang;
- e. perumusan rancangan akhir; dan
- f. penetapan.

Pasal 16 ayat (2) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 mengatur Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan
- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas
- e. Perangkat Daerah;
- f. perumusan rancangan akhir; dan
- g. penetapan.

Terkait dengan penggunaan *e-planning*, pada Pasal 14 ayat (3) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 diatur bahwa penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD dilakukan berbasis pada *e-planning*.

Ketentuan mengenai perencanaan berbasis elektronik (e-planning) ini juga diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang mengatur sebagai berikut:

- a. Pemerintah Daerah menyusun dokumen rencana pembangunan daerah menggunakan Perencanaan Berbasis Elektronik/e-Planning yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional. (Pasal 12 Permendagri 98 Tahun 2018);
- b. Perencanaan Berbasis Elektronik/e-Planning meliputi perencanaan penyusunan dokumen:
 - 1) RPJPD;
 - 2) RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah;
 - 3) RKPD dan Renja Perangkat Daerah.

ⁱ Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah. (Pasal 1 angka 26 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)